
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana Dalam Perjanjian *Financial Technology (Fintech)* Di Kota Pekanbaru

Victorio Ambarita^a, Indra Afrita^b, Yalid^c

^aFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: viktorioambarita88@gmail.com

^bFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: afritaindra11@gmail.com

^cFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yalid@unilak.ac.id

Abstract

The formulation of the research problem is: First, what are the billing practices for recipients of funds who default on fintech agreements in Pekanbaru City? Second, what is the legal protection for recipients of funds who default on fintech agreements in Pekanbaru City? Third, what are the efforts to provide legal protection for recipients of funds who default on fintech agreements in Pekanbaru City. The aim of this research is to explain and analyze each of these problem formulations. This research method is in accordance with the type of research, namely sociological legal research, so the method is carried out directly in the field supported by literature review. The results of this research can explain the practice of collecting funds from recipients of funds who are in default in fintech agreements in Pekanbaru City, even though it is regulated that the collection is prohibited using threats, violence, and/or actions that embarrass the recipient of funds, does not use physical or verbal pressure, is carried out only on funders and it is not carried out continuously which is disruptive if billing uses communication facilities, but it has not been fully adhered to so that it has an impact on the physical and psychological well-being of the fund recipients, as is the fact obtained in this research.

Keywords: Billing, Financial Technology, Pekanbaru

Abstrak

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah praktik penagihan terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian fintech di Kota Pekanbaru? Kedua, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian fintech di Kota Pekanbaru? Ketiga, bagaimanakah upaya memberikan perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian fintech di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian ini sesuai dengan jenis penelitiannya, yaitu penelitian hukum sosiologis maka metodenya dilakukan secara langsung di lapangan didukung dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan praktik penagihan terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian fintech di Kota Pekanbaru, meskipun sudah diatur larangan penagihan menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan penerima dana, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, dilakukan hanya kepada pemberi dana serta tidak dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu jika penagihan menggunakan sarana komunikasi, akan tetapi belum sepenuhnya ditaati sehingga berdampak terhadap fisik dan psikis penerima dana, sebagaimana fakta yang didapat dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Penagihan, Finansial Teknologi, Pekanbaru

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam masyarakat dan menjalankan fungsi seperti transfer aset, likuiditas, redistribusi pendapatan, dan transaksi keuangan. Selain itu, lembaga keuangan juga mempunyai fungsi peminjaman, yaitu usaha peminjaman modal

kepada masyarakat dalam bentuk kredit. lembaga keuangan perbankan dan non-bank senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang perkreditan. industri perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.¹

Fungsi bank tidak hanya sekedar menghimpun dan menyalurkan modal masyarakat, namun fungsi bank Indonesia juga meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera dari sebelumnya. Kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini adalah perbankan yang seharusnya menjadi lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, ternyata tidak mampu beroperasi secara maksimal dalam menggali dan menyalurkan modal kepada masyarakat luas.²

Menurut definisi Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah badan pengawasan yang bertanggung jawab atas berbagai sektor jasa keuangan, termasuk industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan sebagian besar mengatur mengenai struktur organisasi dan pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan tercipta koordinasi yang lebih efektif dalam penanganan masalah-masalah yang muncul dalam sistem keuangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas sistem keuangan serta menghasilkan pengaturan dan pengawasan yang lebih terpadu.³

Perjanjian yang diterapkan oleh pihak penyelenggara merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku tersebut dimuat dalam aplikasi *fintech*. Dalam aplikasi itu memuat perjanjian yang mengizinkan untuk mengakses data pribadi dari peminjam uang. Penggunaan data pribadi elektronik oleh pihak lain diperbolehkan sepanjang diizinkan pemilik data pribadi elektronik.⁴

Perjanjian *fintech* mengacu pada peraturan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, 2013), hlm. 4.

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 2.

³Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2013, hlm. 2.

⁴I Putu Gede Wirawan dan I Wayan Novy Purwanto, Keabsahan Perjanjian Fintech Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9, Nomor 5, Tahun 2021, hlm. 82

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) sebagai konsep umum terjadinya perjanjian. *Fintech* menggabungkan kemajuan teknologi dengan sektor keuangan dalam lembaga perbankan, dengan tujuan menyediakan proses transaksi keuangan yang lebih mudah, aman, dan modern. Hal ini mencakup layanan keuangan digital yang sedang berkembang di Indonesia.⁵

Berdasarkan pengaturan penagihan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Pojk.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pasal 102 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Dalam hal penerima dana wanprestasi, penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada penerima dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
 - b. posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang;
 - c. manfaat ekonomi pendanaan; dan
 - d. denda yang terutang.⁶

Berdasarkan ketentuan sahnya transaksi melalui *financial technology* antara perusahaan *fintech* dan konsumen sebagai pengguna layanan pembayaran *fintech*, diharapkan bahwa konsumen memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip perlindungan konsumen yang berlaku sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, dengan adanya regulasi yang secara khusus mengatur perbankan digital dan bersifat *digital-native*. Regulasi semacam ini perlu disusun secara menyeluruh dari awal, mulai dari bawah, sehingga pada saatnya

⁵Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 20, Edisi Nomor 1, 2017, hlm. 134.

⁶Andrew Christian Salim, Urgensi Pengaturan Financial Technology di Indonesia, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Volume 8, Nomor 3, Edisi Agustus 2020, hlm. 306.

nanti dapat menggantikan regulasi yang sudah ada sebelumnya. Regulasi tersebut juga perlu dilengkapi dengan acuan yang mencakup fungsi kritis, yang memberikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen meliputi:

- a. Kesetaraan dan perlakuan yang adil perlindungan hukum tidak hanya kepada pengguna jasa keuangan digital, namun juga pada penyelenggara
- b. keterbukaan dan transparansi adanya kewajiban untuk melakukan laporan administratif bagi perusahaan berbasis *fintech* yang akan secara langsung maupun tidak langsung diawasi secara berkala oleh Bank Indonesia.
- c. Edukasi dan literasi adanya program fasilitasi, konseling dan kolaborasi yang dilakukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral terkait penyelenggaraan sistem inovasi keuangan digital.
- d. Perilaku bisnis yang bertanggung jawab terdapat adanya pemenuhan unsur-unsur yang tidak mengandung perbuatan melawan hukum dan memenuhi syarat-syarat legalitas yang diperlukan baik secara regulasi dari lembaga berwenang dan hingga pada pengaturan tata kerja maupun kontrak kerjasama.
- e. Perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan dapat dilakukan dengan adanya layanan aduan konsumen atau imbauan untuk mengamankan data dengan sistem yang diterapkan untuk *login* atau saat akan melakukan transaksi.
- f. Perlindungan data dan/atau informasi konsumen dalam hal ini umumnya diatur dalam kolom “ketentuan kebijakan *privacy*” yang dirancang dalam bentuk kontrak elektronik.
- g. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif, yaitu dengan adanya informasi pelayanan aduan konsumen eksistensi prasarana dalam bank guna mengatasi pengaduan nasabah.⁷

Penagihan yang demikian seharusnya tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara *fintech*, sehingga peristiwa yang dialami oleh penerima dana pada kasus di atas semestinya tidak terjadi. Padahal pengaturan penagihan terhadap penerima dana telah diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

⁷Imelda Paskah Anita, Legalitas Perusahaan Berbasis Financial Technology (Fintech) Dan Kaitannya Dengan Prinsip Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 8, Nomor 7, Tahun 2020, hlm. 64-65.

Sektor Keuangan. Adapun setiap sebagai pelaku usaha sektor keuangan dalam hal ini termasuk penyelenggara *fintech* dilarang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan lisik dan latau psikis terhadap penerima dana. Larangan tersebut secara tegas diatur pada Pasal 236 ayat (4) huruf d jo Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selanjutnya secara teknis bagi penerima dana yang wanprestasi terhadap perjanjian lembaga pembiayaan berbasis teknologi informasi atau dalam hal ini adalah penyelenggara *fintech* norma penagihan haruslah berpedoman pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun hal yang harus ditaati oleh penyelenggara *fintech* dalam melakukan penagihan haruslah sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 10 /POJK.05/2022.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana yang Wanprestasi dalam Perjanjian *Fintech* di Kota Pekanbaru

Bila dikaji dari aspek hukum perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru pada esensinya sudah diantisipasi dengan pengaturan yang relevan, seperti norma pada Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 seperti yang telah dipaparkan di atas. Norma tersebut tegasnya penagihan kepada penerima dana wajib dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian norma Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/ dalam penjelasannya tegas tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana dan seterusnya sebagaimana telah singgung.

Berdasarkan norma tersebut maka bila dilihat dari aspek hukum perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi ketika proses penagihan dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru sudah relevan pengaturannya. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan konsumen, yaitu menghindari perlakuan sewenang-wenang terhadap konsumen oleh para

pelaku usaha, karena posisi pelaku jasa keuangan *fintech* secara berada pada posisi lebih kuat dari konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi ketika proses penagihan dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru dikaitkan dengan norma hukumnya serta fakta yang dikemukakan Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru telah memberikan perlindungan dimaksud. Persoalannya, tetap saja praktik penagihan regulasi penyelenggaraan *fintech* belum sepenuhnya ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan sehingga berdampak terhadap fisik dan psikis penerima dana. Meskipun, secara normatif perlindungan hukum dimaksud mempunyai dasar hukum yang tegas, sebagaimana diatur Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, yaitu penagihan terhadap penerima dana dalam proses penagihan *fintech* dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan penerima dana dan seterusnya sebagaimana telah singgung.

Praktik yang demikian masih saja terjadi sampai saat ini, namun untuk mengkonfirmasi dari pelaku jasa keuangan *fintech* yang beroperasi di Kota Pekanbaru dalam penelusuran penulis ke alamat perusahaan tersebut, tidak satu pun dapat ditemui keberadaannya. Karena ketika diobservasi ke alamat perusahaan tersebut, kenyataan tidak ada satupun yang berkantor secara riil pada alamat tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Praktik Penagihan Terhadap Penerima Dana yang Wanprestasi dalam Perjanjian *Fintech* di Kota Pekanbaru

Praktik penagihan yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* terhadap penerima yang wanprestasi masih beragam. Masih banyak perusahaan *Fintech* yang menggunakan metode penagihan yang tidak etis dan profesional, praktik penagihan yang tidak etis ini dapat berdampak negatif bagi penerima dana, seperti stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Mengenai cara penagihan yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan *fintech* terhadap peminjam dana di Kota Pekanbaru semakin signifikan sejalan dengan pertumbuhan pesat industri *fintech*. Berikut ini bertujuan untuk mengevaluasi teknik-teknik penagihan yang dipraktikkan, dampaknya terhadap penerima dana.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru mengatakan ragam cara dalam penagihan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa

keuangan *fintech* di Kota Pekanbaru bervariasi, dengan beberapa metode yang umum dijumpai. Salah satu cara yang sering dipakai adalah penagihan melalui panggilan telepon atau pesan singkat (SMS) menggunakan telepon seluler dan aplikasi pesan seperti WhatsApp. Namun, perlu diingat bahwa praktik penagihan yang melanggar etika dan hukum tidak dapat dibenarkan. Penagihan yang dimaksud ialah seperti penagihan yang bersifat agresif, intimidatif, atau melebihi batas-batas yang ditetapkan oleh hukum merupakan pelanggaran yang harus dikecam.⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban penagihan oleh pelaku jasa keuangan teknologi mengatakan saya diancam saat telat bayar, dan akan di permalukan dengan cara menyebarluaskan foto saya melalui aplikasi telekomunikasi ke keluarga hingga teman-temannya lalu difoto tersebut di tuliskan “Daftar Pencarian Orang (DPO).”⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban penagihan oleh pelaku jasa keuangan berbasis teknologi *fintech* mengatakan saya dimaki-maki dan berkata-kasar saat telat membayar begitu seterusnya selama saya belum melunasi.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban penagihan oleh pelaku jasa keuangan berbasis teknologi mengatakan saya diteror dan di maki-maki padahal dirinya tidak pernah sama sekali melakukan pinjaman uang kepada pelaku jasa keuangan berbasis teknologi.¹¹

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana yang Wanprestasi dalam Perjanjian *Fintech* di Kota Pekanbaru

Pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa walaupun sudah adanya peraturan yang perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi ketika proses penagihan dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru. Persoalannya, tetap saja praktik penagihan regulasi penyelenggaraan *fintech* belum sepenuhnya ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan sehingga berdampak terhadap fisik dan psikis penerima dana. Praktik yang demikian,

⁸Hasil wawancara melalui e-mail penulis dengan Bapak Endang Nuryadin selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 10.00.

⁹Hasil wawancara penulis dengan Paul salah satu korban penagihan pelaku jasa keuangan berbasis teknologi, pada tanggal 28 April 2024 pukul 09.20 Wib.

¹⁰Hasil wawancara penulis dengan Lorensius salah satu korban penagihan pelaku jasa keuangan berbasis teknologi, pada tanggal 28 April 2024 pukul 11.45 Wib.

¹¹Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Sidiq salah satu korban penagihan pelaku jasa keuangan berbasis teknologi, pada tanggal 28 April 2024 pukul 13.10 Wib.

merupakan fakta yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan penerima dana *fintech* yang mengalami tekanan secara fisik maupun verbal yang menjadi sampel penelitian ini.

Sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka melalui wawancara dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru menerangkan Otorita Jasa Keuangan bertugas mengatur dan mengawasi bisnis *fintech* dan menindak tegas *fintech* yang melanggar regulasi. Namun, beberapa instansi terkait juga sebaiknya aktif dalam upaya perlindungan hukum bagi penerima dana yang mengalami gangguan psikis dalam proses penagihan oleh *fintech*, seperti:

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH): memberikan pendampingan hukum kepada penerima dana yang mengalami perlakuan tidak adil dalam proses penagihan.
2. Dinas Sosial: memberikan bantuan dan pembinaan kepada penerima dana yang mengalami gangguan psikis dan kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya.¹²

Berkaitan pendapat Kepala Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru dan Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru tersebut maka dapat diketahui upaya memberikan perlindungan hukum terhadap penerima danayang wanprestasi ketika proses penagihan dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi bisnis *fintech* dan menindak tegas *fintech* yang melanggar regulasi serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku jasa keuangan *fintech* yang melakukan tindak pidana.¹³
2. Beberapa instansi terkait juga sebaiknya aktif dalam upaya perlindungan hukum bagi penerima dana yang mengalami gangguan psikis dalam proses penagihan oleh *fintech*, seperti: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Dinas Sosial;
3. Penerima dana yang mengalami gangguan psikis dapat menggunakan hak-haknya untuk menyampaikan kondisi psikologisnya kepada *fintech* dan meminta perlakuan khusus dalam proses penagihan, serta melaporkan praktik penagihan yang tidak etis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

¹²Hasil wawancara melalui e-mail penulis dengan Bapak Endang Nuryadin selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kota Pekanbaru pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 10.00.

¹³Hasil wawancara penulis dengan Ibu Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru, pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 10.00 Wib.

4. Otoritas Jasa Keuangan sebagai penegak sektor jasa keuangan di Pekanbaru melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban penerima dana dalam proses penagihan. Mengarahkan penerima dana yang mengalami gangguan psikis ke layanan konseling atau dukungan psikologis yang sesuai agar mereka dapat mengatasi stres dan tekanan yang terkait dengan proses penagihan. Otoritas Jasa Keuangan juga menyediakan *platform* pengaduan online untuk memudahkan penerima dana dalam menyampaikan pengaduan terkait dengan penagihan oleh pelaku jasa keuangan *fintech* dan juga.

Meskipun ada upaya memberikan perlindungan hukum terhadap penerima danayang wanprestasi ketika proses penagihan dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru, namun korban penagihan oleh pelaku jasa keuangan *fintech* tidak mengetahui bagaimana caranya agar mendapatkan perlindungan dan tidak tahu harus melapor kemana atas tindakan ini.¹⁴

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru dari aspek hukum pada esensinya sudah diantisipasi dengan pengaturan yang relevan, seperti norma pada Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. Walaupun penerima dana melakukan wanprestasi, namun cara untuk melakukan penagihan yang menjadi kewajiban penerima dana tetap tidak boleh mengabaikan norma Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tersebut. Penegakannya, terletak pada Otoritas Jasa Keuangan yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Praktik penagihan terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru, meskipun sudah diatur larangan penagihan menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan penerima dana, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, dilakukan hanya kepada pemberi dana serta tidak dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu jika penagihan menggunakan sarana komunikasi, akan tetapi belum sepenuhnya ditaati sehingga berdampak

¹⁴Hasil wawancara penulis dengan Sari Indah Simbolon salah satu korban penagihan pelaku jasa keuangan berbasis teknologi, pada tanggal 28 April 2024 pukul 14.15 Wib.

terhadap fisik dan psikis penerima dana, sebagaimana fakta yang didapat dalam penelitian ini.

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap penerima dana yang wanprestasi dalam perjanjian *fintech* di Kota Pekanbaru, terletak pada Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang mengatur dan mengawasi bisnis *fintech* sehingga dapat menindak tegas *fintech* yang melanggar regulasi serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku jasa keuangan *fintech* yang melakukan tindak pidana. Otoritas Jasa Keuangan sebagai penegak sektor jasa keuangan di Pekanbaru melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban penerima dana dalam proses penagihan. Selain itu, beberapa instansi terkait juga sebaiknya aktif dalam upaya perlindungan hukum bagi penerima dana yang wanprestasi ketika proses penagihan dalam perjanjian *fintech*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2013).

Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, Tahun 2013).

Jurnal

- Andrew Christian Salim, Urgensi Pengaturan Financial Technology di Indonesia, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Volume 8, Nomor 3, Edisi Agustus 2020.
- Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 20, Edisi Nomor 1, Tahun 2017.
- Imelda Paskah Anita, Legalitas Perusahaan Berbasis Financial Technology (Fintech) Dan Kaitannya Dengan Prinsip Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 8, Nomor 7, Tahun 2020.
- I Putu Gede Wirawan dan I Wayan Novy Purwanto, Keabsahan Perjanjian Fintech Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9, Nomor 5, Tahun 2021.
- Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2013.